

Dinamika penghindaran pajak perusahaan: Menelaah pengaruh koneksi politik, kepemilikan institusional dan komisaris independen

Sulistiyowati*, Flourien Nurul Chusnah, Diana Supriati, Devvy Rusli, & Tassya Aulya Pohan

Article Information:

Received 06/07/2024

Revised 06/26/2024

Accepted 06/27/2024

Online First 07/01/2024

Corresponding author:

Email: sulistiyowati@stei.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia Jakarta, Indonesia

Jurnal Akuntansi dan
Manajemen
Vol 21, No. 2, 165-176

Abstract

This study aimed to examine the influence of political connections, institutional ownership, and independent commissioners on Tax Avoidance. The research was conducted on pharmaceutical sub-sector companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study used a quantitative approach to descriptive research, which was measured using multiple linear regression-based methods with EvIEWS 12. The population of this study is pharmaceutical sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 to 2022. The sample in this study was determined based on the purposive sampling method, with a total sample of 8 pharmaceutical sub-sector companies, so the total observations in this study were 40 observations. The data used in this study is secondary data. Data collection techniques use documentation methods through IDX's official website, www.idx.co.id, and literature study methods derived from accounting journal sources, books, and literature, as well as hypothesis testing using t-tests. The results proved that Political Connections did not affect Tax Avoidance, Institutional Ownership did not affect Tax Avoidance, and Independent Commissioners affected Tax Avoidance.

Keywords: Political Connections, Institutional Ownership, Independent Commissioner, Tax Avoidance

Author(s) Detail

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Indonesia
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Indonesia
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Indonesia
4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Indonesia
5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Indonesia



@2024 The Author(s). Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. The terms on which this article has been published allow the posting of the Accepted Manuscript in a repository by the author(s) or with their consent.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh koneksi politik, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Penelitian dilakukan pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, yang diukur dengan menggunakan metode berbasis regresi linier berganda dengan Eviews 12. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 8 perusahaan sub sektor farmasi sehingga total observasi dalam penelitian ini sebanyak 40 observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi melalui situs resmi IDX: www.idx.co.id dan metode studi kepustakaan yang berasal dari sumber jurnal akuntansi dan buku serta literatur, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian membuktikan bahwa Koneksi Politik tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Penghindaran Pajak.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara dimana rakyat diwajibkan membayar pajak tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyat hal tersebut telah diatur dalam [Undang-Undang No. 16 Tahun 2009](#). Sumber pendapatan negara terbesar dan yang paling signifikan yaitu berasal dari pajak. Dalam melaksanakan program pembangunan nasional, rakyat memegang peranan penting karena pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Pajak juga berperan sebagai sumber keuangan negara.

Pajak memegang peranan sangat penting dalam pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut Pratomo dan Rana (2021) pajak merupakan suatu kewajiban bagi rakyat untuk dapat ikut membantu menunjang tugas bernegara yang dilakukan oleh pemerintah. Namun sampai saat ini dalam proses pelaksanaannya, wajib pajak dan pemerintah tidak memiliki tujuan yang sama. Wajib pajak menganggap pajak yaitu sebagai beban yang dikeluarkan hanya bisa mengurangi laba yang telah dihasilkan, sedangkan pemerintah menjadikan pajak yaitu sumber pembiayaan pengeluaran dalam melakukan pembangunan nasional (Novriyanti dan Dalam, 2020). Karena ketidakselarasan tujuan bagi wajib pajak dan pemerintah, wajib pajak cenderung lebih memilih melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara meminimalkan biaya pajak.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha wajib pajak yang memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan (Marlinda et al., 2020). Menurut Nugraha dan Mulyani (2019) *Tax Avoidance* merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pembayaran pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah ketentuan pajak. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan memang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi dengan tindakan tersebut akan dapat merugikan pemerintah karena mengurangi pendapatan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penghindaran pajak menjadi isu serius, tindakan penghindaran pajak ini dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Perkembangan strategi perusahaan mengarah pada tujuan utama memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya dan pengeluaran termasuk pajak. Penghindaran pajak perusahaan merupakan bentuk hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Masalahnya, tindakan penghindaran pajak selalu diartikan perbuatan yang legal dengan cara meminimalkan beban pajak tanpa melanggar melanggar peraturan perpajakan (www.indonesia.go.id).

Dalam praktik penghindaran pajak perusahaan-perusahaan di sub sektor farmasi juga perlu mendapatkan perhatian. Perusahaan sub sektor farmasi merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian (PDB) Indonesia. Menurut jurnal yang diterbitkan pada tahun 2019 yaitu dokumen informasi publik portal PPID Kementerian Kesehatan, perusahaan sub sektor farmasi mencapai pertumbuhan pesat pada triwulan II tahun 2018 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dalam publikasi jurnal yang sama juga melaporkan bahwa hampir seluruh sub sektor farmasi meningkat, dimana sub sektor farmasi mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 20,32%. Secara PDB, perusahaan sub sektor farmasi memberikan kontribusi sebesar 13% dengan jumlah pertumbuhan sebesar 8,65% meningkat dari tahun ke tahun (Putra dan Zahroh, 2023). Hal ini menjadikan perusahaan sub sektor farmasi menjadi salah satu target pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, penelitian mengenai penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor farmasi dapat membantu memahami bagaimana perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk berupaya mempertahankan laba yang tinggi.

Suatu fenomena yang berkaitan terhadap upaya tindakan penghindaran pajak sebagai acuan pada penelitian ini yakni terdapat kasus penghindaran pajak terjadi pada perusahaan di sektor farmasi yaitu PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2017. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitkan SKPKB yang dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan berupaya meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85 miliar atas penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016 (Kalbe Farma, 2017), (Maitriyadewi dan Noviri, 2020).

Kasus penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan PT Pyridam Farma Tbk, dalam kasus ini bukti penghindaran pajak dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan Pyridam Farma Tbk pada tahun 2016, khususnya pada laporan laba rugi yang melaporkan total beban pajak penghasilan senilai Rp 1.907.090.128 serta laba sebelum pajak senilai Rp 7.053.407.169. Laporan laba rugi menghasilkan angka CETR lebih rendah 21% dibandingkan tarif pajak penghasilan 25% yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam hal ini Pyridam Farma Tbk dapat diwajibkan membayar pajak sebesar 4% kepada Direktorat Jenderal Pajak (Putra dan Zahroh, 2023).

Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dalam beberapa kasus dilakukan oleh perusahaan. Mengingat perusahaan memiliki peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dari praktik penghindaran pajak, maka penerapan good corporate governance sangatlah penting dalam perusahaan. Good corporate governance mengharuskan perusahaan menjalankan aturan dan kebijakannya dalam mengambil keputusan sehingga dapat dipantau, dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan (Putri dan Lawita, 2019). Good corporate governance mempunyai peranan sangat penting dalam suatu perusahaan karena dapat mendorong manajemen untuk lebih patuh dalam membayarkan pajak.

Faktor pertama yang akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu koneksi politik. Menurut Kurniawan dan Trisnawati (2020) koneksi politik yaitu hubungan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi politik umumnya diberikan perlakuan khusus atau hak istimewa oleh pemerintah. Perusahaan yang mendapat perlakuan istimewa dari koneksi politik seperti risiko pemeriksaan pajak yang rendah

(Manihuruk dan Novita, 2023). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maidina dan Wati (2020) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Trisnawati (2020) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dalam komponen good corporate governance adalah kepemilikan institusional dan komisaris independen. Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai suatu kepemilikan saham oleh perusahaan yang dapat terdiri dari lembaga atau institusi, misalnya perusahaan investasi, bank, dana pensiun perusahaan berbentuk perseroan dan kepemilikan institusi lainnya (Andini et al., 2021). Kepemilikan institusional memiliki fungsi pengawasan yaitu untuk memastikan bahwa manajemen telah mematuhi aturan yang berlaku dan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal atau tidak etis. Marlinda et al., (2020) mengatakan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional. Penelitian yang dilakukan oleh Ashari et al., (2020) menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan yaitu komisaris independen. Menurut Honggo & Marlinah (2019) komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris. Komisaris independen tidak menjabat sebagai direktur suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik yang terkait. Menurut Sari dan Somprawiro (2020) komisaris independen bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perseroan. Komisaris independen juga akan mengawasi kebijakan manajemen dalam melakukan kegiatan yang kurang tepat seperti penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Honggo dan Marlinah (2019) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pada ketidakkonsistenan penelitian diatas maka peneliti tertarik ingin mengkaji kembali pengaruh koneksi politik, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2022.

2. Kajian Teori dan Hipotesis

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Koneksi politik adalah hubungan yang dimiliki suatu perusahaan dengan pemerintah atau partai politik yang diharapkan untuk bisa dapat memperlancar urusan perusahaan dan dapat bisa menurunkan pemeriksaan pajak kepada perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik seringkali akan mendapatkan perlakuan atau keistimewaan khusus dari pemerintah. Perusahaan didefinisikan memiliki koneksi politik ketika eksekutif utama adalah anggota dewan pemerintah dan juga berkenaan dengan pejabat atas pemerintahan (Manihuruk dan Novita, 2023). Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan berusaha meminimalkan beban pajaknya karena mereka memiliki kedekatan kepada pemerintah dan kecil kemungkinan akan diawasi serta diperiksa pajaknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prapitasari dan Safrida (2019) menyatakan bahwa hubungan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

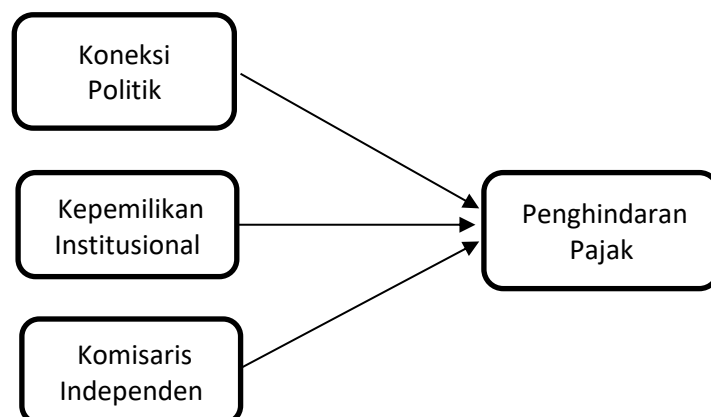
Kepemilikan institusional pada suatu perusahaan diharapkan akan dapat lebih meningkatkan pengawasan kepada manajemen terkait kebijakan yang akan diambil manajemen, hal ini dimaksud dalam mentaati peraturan undang-undang yang berlaku, salah satunya yaitu dalam peraturan perpajakan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat mendorong pengawasan yang lebih besar karena dianggap memiliki kemampuan untuk memantau dan mengemdalikan setiap keputusan dan kebijakan manajer, sehingga diharapkan dapat memperkecil kesempatan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Keberadaan kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan mengawasi manajemen dengan begitu akan meminimalisir tindakan penghindaran pajak (Pratomo dan Rana, 2021). Kepemilikan institusional yang semakin besar dalam perusahaan maka pengawasan yang dilakukan dapat mencegah manajer dalam mencari celah dalam melakukan tindakan kecurangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afrika (2021) bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran pajak

Komisaris independen yaitu anggota komisaris yang akan memonitor kinerja perusahaan, dengan jumlah komisaris yang banyak akan membuat manajemen lebih optimal dalam melakukan kinerja perusahaan yang lebih baik. Komisaris independen bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen terkait aktivitas perusahaan, sehingga akan meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Komisaris independen merupakan suatu mekanisme yang akan mengawasi ataupun memberikan nasihat dan arahan kepada manajemen. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan maka akan semakin ketat pula pengawasan terhadap manajemen yang melakukan tindakan tidak etis yaitu penghindaran pajak (Fadilah et al., 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Rana (2021) bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif. Perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 menjadi populasi dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti, maka diperoleh 8 Perusahaan yang telah memenuhi kriteria dari 11 perusahaan yang terdaftar di sub sektor farmasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Data sekunder yang digunakan yaitu laporan tahunan sub sektor farmasi periode tahun 2018-2022 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Peneliti menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur tindakan penghindaran pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu pembagian antara beban pajak penghasilan dengan laba saat sebelum pajak. Tingkat penghindaran pajak yang rendah diartikan dengan nilai ETR yang tinggi, sebaliknya jika nilai ETR rendah maka tingkat penghindaran pajak tinggi.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam penelitian ini untuk menilai ada atau tidaknya koneksi politik dalam suatu perusahaan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Variabel *dummy* merupakan variabel buatan yang bertujuan untuk mengkuantitatifkan data kualitatif yaitu dengan memberi nilai 0 (nol) jika perusahaan tidak terkoneksi politik dan memberi nilai 1 (satu) untuk perusahaan yang terkoneksi politik.

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio pembagian antara total saham yang dimiliki oleh institusional dibagi dengan total saham yang diterbitkan. Rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Komisaris independen diukur dengan menggunakan rasio pembagian total komisaris independen dibagi dengan total keseluruhan dewan komisaris yang terdapat di dalam perusahaan. Rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini memakai metode analisis regresi data panel. Dalam pengujian dilakukan dengan menggunakan alat statistik berupa Eviews 12. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup uji asumsi klasik, analisis regresi dan pengujian hipotesis mencakup uji determinan dan uji t.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Data Statistik Deskriptif

	Koneksi Politik	Kepemilikan Institusional	Komisaris Independen	Penghindaran Pajak
Mean	0.175000	0.776442	0.464702	0.253593
Maximum	1.000000	0.988663	0.750000	0.380987
Minimum	0.000000	0.538461	0.333333	0.047103
Std. Dev.	0.384808	0.154060	0.095474	0.061667
Observations	40	40	40	40

Sumber: Eviews 12

Koneksi politik tertinggi pada perusahaan sub sektor farmasi sebesar 1 terjadi pada PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk pada tahun 2018-2020, PT. Kalbe Farma Tbk pada tahun 2018 dan 2019, serta PT. Phapros Tbk pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan koneksi politik terendah terjadi pada PT. Merck Tbk, PT. Pyridam Farma Tbk, PT. Organon Pharma Indonesia Tbk, PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, PT. Tempo Scan Pacific Tbk sebesar 0 pada tahun 2018-2022. Nilai mean koneksi politik pada perusahaan sub sektor farmasi sebesar 0,175000. Nilai standar deviasi koneksi politik sebesar 0,384808. Nilai mean lebih kecil dari nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa data kurang bervariasi dan memiliki simpangan data yang cukup tinggi.

Kepemilikan institusional tertinggi pada perusahaan sub sektor farmasi sebesar 0,988663 terjadi pada PT. Organon Pharma Indonesia Tbk pada tahun 2019, 2021, dan 2022, sedangkan kepemilikan institusional terendah terjadi pada PT. Pyridam Farma Tbk sebesar 0,538461 pada tahun 2018 dan 2019. Nilai mean kepemilikan institusional pada perusahaan sub sektor farmasi sebesar 0,776442. Nilai standar deviasi kepemilikan institusional sebesar 0,154060. Nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa data bervariasi dan memiliki simpangan data yang rendah, sehingga data kepemilikan institusional dapat menggambarkan data dengan baik.

Komisaris independen tertinggi pada perusahaan sub sektor farmasi sebesar 0,750000 terjadi pada PT. Pyridam Farma Tbk pada tahun 2022 sedangkan komisaris independen terendah terjadi pada PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk pada tahun 2021, PT. Kalbe Farma Tbk pada tahun 2018, PT. Merck Tbk pada tahun 2018, dan PT. Organon Pharma Indonesia Tbk pada tahun 2018-2022 sebesar 0,333333. Nilai mean komisaris independen pada perusahaan sub sektor farmasi sebesar 0,464702. Nilai standar deviasi komisaris independen sebesar 0,095474. Nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa data bervariasi dan memiliki simpangan data yang rendah, sehingga data komisaris independen dapat menggambarkan data dengan baik.

Penghindaran pajak tertinggi pada sub sektor farmasi sebesar 0,380987 terjadi pada PT. Organon Pharma Indonesia Tbk pada tahun 2019 sedangkan penghindaran pajak terendah terjadi pada PT. Pyridam Farma Tbk pada tahun 2022 sebesar 0,047103. Nilai mean penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor farmasi sebesar 0,253593. Nilai standar deviasi penghindaran pajak sebesar 0,061667. Nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa data bervariasi dan memiliki simpangan data yang rendah, sehingga data penghindaran pajak dapat menggambarkan data dengan baik.

Uji Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.316471	0.080692	3.921962	0.0004
Koneksi Politik	-0.008864	0.024400	-0.363264	0.7185
Kepemilikan Institusional	0.066172	0.063825	1.036760	0.3068
Komisaris Independen	-0.242532	0.101944	-2.379080	0.0228

Sumber: Eviews12

Berdasarkan hasil olah data dari table diatas, maka dapat disimpulkan pengaruh anatara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut:

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel koneksi politik memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7185, maka diketahui nilai koneksi politik lebih besar dari 0,05 atau $0,7185 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan peneliti dinyatakan ditolak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3068, maka diketahui nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau $0,3068 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan peneliti dinyatakan ditolak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel komisaris indenpenden memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0228, maka diketahui nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau $0,0228 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa komisaris indenpenden secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan peneliti dinyatakan diterima.

Pembahasan

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) variabel koneksi politik diperoleh nilai signifikansi sebesar 0, 7185. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,7185 > 0,05$ maka H_1 ditolak, sehingga variabel koneksi politik secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti, semakin tinggi *political connection* tidak mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak perusahaan karena tidak ada aturan dalam undang-undang perpajakan yang mengatur tentang tarif perpajakan yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam hubungan politik perusahaan dengan pemerintah sehingga *political connection* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sawitri *et al.* (2022), yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Asadanie dan Venusita (2020), Az'ari dan Lastiati (2022), serta Nurrahmi dan Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) variabel kepemilikan institusional diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,3068. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,3068 > 0,05$ maka H_2 ditolak, sehingga variabel kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional tidak membuat praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peranan penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga, dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan kepentingannya sendiri. Akan tetapi, terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap memenuhi kepentingannya sendiri. Ada atau tidaknya kepemilikan institusional kemungkinan dilakukannya *Tax Avoidance* akan tetap terjadi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ashari et al. (2020), Sari et al. (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lastyanto dan Setiawan (2022), Noviyani dan Mu'id (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) variabel komisaris independen diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0228. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,0228 < 0,05$ maka H_3 diterima, sehingga variabel komisaris independen secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pada hipotesis ketiga berpengaruh dikarenakan proporsi komisaris independen dapat mengurangi angka penghindaran pajak didalam perusahaan telah berjalan dengan efektif. Hasil temuan penelitian ini mendukung *agency theory*, karena berdasarkan *agency theory* menurut Meckling (1976) terdapat pemisahan antara pemilik dengan pengelola, hasil penelitian menunjukkan peranan proporsi komisaris independen dalam perusahaan sangat menentukan kebijakan perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Oleh karena itu sudah seharusnya persyaratan untuk dapat diangkat sebagai komisaris independen sangat ketat, antara lain memiliki integritas dan kompetensi yang memadai agar dapat menunjang kinerja komisaris independen dalam pengawasan. Selain integritas dan kompetensi, komisaris independen juga harus bersifat transparan dan bertanggung jawab baik terhadap pemegang saham maupun kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, yakni masyarakat dan lingkungan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Rana (2021), Afifah & Prastiwi (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Kartika (2022), Marfu'ah et al. (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Koneksi politik secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan koneksi politik bukanlah

penentu dalam tindakan penghindaran pajak dan tidak adanya aturan dalam undang-undang perpajakan yang mengatur tentang tarif perpajakan yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam hubungan politik perusahaan dengan pemerintah. Kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan besar kecilnya kepemilikan institusional tidak membuat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dihindari, kepemilikan institusional belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen. Komisaris independen secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan proporsi komisaris independen akan membuat manajemen lebih optimal dalam melakukan kinerja perusahaan yang lebih baik, sehingga komisaris independen dalam melakukan tugas pengawasan terhadap keputusan yang diambil manajemen terkait aktivitas perusahaan berjalan dengan efektif dan akan meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan sebagai berikut: Pemerintah diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terkait perusahaan yang melaporkan kewajiban pajaknya. Perlu diperhatikan perusahaan-perusahaan yang besar karena lebih memiliki banyak peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada. Perusahaan diharapkan untuk melakukan pertimbangan mengenai tindakan yang akan diambil terkait dengan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, sehingga tidak akan merugikan pemerintah maupun stakeholder lainnya. Penelitian yang akan datang dapat menambah variabel agar dapat lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, seperti komite audit atau leverage, diharapkan tidak hanya terpaku pada variabel yang ada dalam penelitian ini. Penelitian yang akan datang disarankan dapat menggunakan perusahaan disektor lain yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, seperti sektor real estate, sektor pertambangan, sektor perbankan dan yang lainnya sehingga nantinya diharapkan akan memberikan hasil yang berbeda dalam penelitian.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Periode penelitian ini relatif pendek yaitu hanya 5 tahun (2018-2023), Dimana penelitian lain menggunakan periode penelitian yang panjang. Penelitian ini hanya menggunakan unsur koneksi politik, kepemilikan institusional dan komisaris independen. Objek penelitian menggunakan perusahaan sub sektor farmasi dengan jumlah perusahaan yang diobservasi hanya 8 perusahaan, hal ini belum menggambarkan keseluruhan perusahaan sub sektor farmasi yang ada.

Referensi

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 131–144. <http://jurnal.umpalembang.ac.id/balance>
- Aini, H., & Kartika, A. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.604>
- Afifah, S. N. & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 7(3).
- Andini, R., Andika, A. D., Pranaditya, A., & Syairozi, M. I. (2021). Pengaruh GCG (Good Corporate Governance) dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran

perusahaan sebagai variabel moderating. *Media Sains Indonesia*.

- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14–21.
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). Pengaruh pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498.
- Az'ari, N. A., & Lastiati, A. (2022). Pengaruh kepemilikan dengan koneksi politik terhadap perilaku penghindaran pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 17–25.
- Fadilah, S. N., Rachmawati, L., & Dimyati, M. (2021). Pengaruh komite audit, dewan komisaris independen dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak di perusahaan keuangan. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6, 263–290.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, sales growth, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 9–26.
- Kurniawan, B. H., & Trisnawati, R. (2020). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak perusahaan (Tax avoidance). In *Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0*. www.kemenkeu.go.id
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh koneksi politik, good corporate governance, dan kinerja keuangan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131. <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Maitriyadewi, N. L. R. P., & Noviani, N. (2020). Manajemen laba, profitabilitas, dan kepemilikan keluarga dan tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1382. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p04>
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2023). Penghindaran pajak: Pengaruh koneksi politik dan kepemilikan institusional. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 391–400. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285>
- Marfu'ah, D. A., Titisari, K. H., & Siddi, P. (2021). Penghindaran pajak ditinjau dari profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan komisaris independen. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 53. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.265>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh GCG, profitabilitas, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39–47. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Novriyanti, I., & Dalam, W. W. W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran leverage sebagai pemediasi pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, capital intensity dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>

- Nurrahmi, A., & Rahayu. (2020). Pengaruh strategi bisnis, transfer pricing, dan koneksi politik terhadap tax avoidance (Studi pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(2), Universitas Telkom.
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). The effect of profitability, leverage, firm size, political connection and fixed asset intensity on tax avoidance. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 247–258. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.56>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Putra, A. S., & Zahroh, F. (2023). Analisis determinan tax avoidance pada perusahaan sub sektor. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 257–272. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.26421>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh corporate governance, koneksi politik dan profitabilitas terhadap potensi tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 2301–4075. <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Sawitri, A. P., Ariska, F. A., & Alam, W. Y. (2022). Pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 8(1).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1)*. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. (2009).

Declarations

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.